

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV MARINE PERKASA

Nurbeti, S.E., M.Si.

Dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Quality

ABSTRACT

CV Marine Perkasa itself started operating on December 10 2013. There are 3 types of collaboration offered by Alfamart, namely: new outlet scheme, new outlet-conversion scheme and take-over outlet scheme. The type of collaboration used for CV Marine Perkasa is a new outlet conversion scheme, where the franchise (CV Marine Perkasa) submits a proposal for a location that is still a grocery store or minimarket to be developed into an Alfamart outlet. The basis for tax imposition (dpp) used by CV Marine Perkasa in calculating the tax payable on value added tax is by using the selling price. The selling price applied is the value in the form of money, including all costs including purchasing merchandise for minimarket inventory, purchasing returns and also selling merchandise from inventory, which should be requested by the seller because the delivery of taxable goods (BKP). The implementation of Value Added Tax Accounting at CV Marine Perkasa is in accordance with Undang-undang No. 42 Tahun 2009.

Key Words: *value added, tax, accounting*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi sumber penerimaan negara. Dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yaitu berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mulai berlaku pada bulan April tahun 2010 sampai saat ini.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri baik konsumsi barang maupun jasa yang dilakukan oleh pengusaha dengan memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah. Pajak pertambahan nilai yang harus dibayar atau lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak masukan merupakan pajak pertambahan nilai yang diterima oleh perusahaan karena telah melakukan pembelian atau pembayaran barang

kena pajak/jasa kena pajak, sedangkan pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak karena telah melakukan penjualan barang kena pajak/jasa kena pajak.

CV Marine Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail yang bekerja sama dengan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. selaku pemegang merk Alfamart. Transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak dan jasa kena pajak dalam jenis usaha perusahaan tersebut merupakan objek pajak pertambahan nilai. Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban PPN maka perusahaan telah berupaya untuk menyelenggarakan pembukuan, penyetoran, dan pelaporan PPN untuk memenuhi kewajiban PPN tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada CV Marine Perkasa”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah “Apakah penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV Marine Perkasa telah sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah “Untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (ppn) atas transaksi penjualan dan pembelian pada CVMarine Perkasa sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang PPN.”

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai masukan bagi CV Marine Perkasa agar dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaporan pajak yang harus dibayar sehingga mampu memaksimalkan laba perusahaan.
- b. Sebagai bahan peneliti referensi bagi pihak lain yang melakukan penelitian tentang analisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai.

2. Landasan Teori

2.1 Akuntansi

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Terdapat beberapa definisi akuntansi diantaranya :

1. ASOBAT (*A Statement of Basic Accounting Theory*), akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan mengomunikasikan *economic*.
2. Menurut *Accounting Principle Board*(APB) statement No. 4, akuntansi adalah aktifitas jasa.
3. Menurut *American Institute of Ceritifed Public Accountant* (AICPA), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan dengan cara yang signifikan dan dinyatakan dalam nilai uang atas transaksi dan peristiwa yang setidaknya berkarakter keuangan dan menafsirkan hasilnya.
4. Menurut *American Accounting Association* (AAA), akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian serta pengembangan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. (Agus Arwani, 2020)
5. Menurut Warren dkk (2005: 10) pengertian akuntansi didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka akuntansi dapat didefinisikan secara ringkas sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan yang menghasilkan informasi ekonomi untuk diberikan kepada pihak pengguna. (Duta, 2016)

2.1.2 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak merupakan sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi lengkap yang digunakan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan mudah menyusun SPT (Sartono, 2021).

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “Pajak” yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah:

1. Menurut prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.
3. Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ke tiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan beberapa elemen yang mengandung pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak merupakan iuran rakyat yang dibayarkan kepada negara berdasarkan perbuatan, peristiwa dan kejadian.
2. Pembayar pajak tidak mendapat jasa timbal balik (*teren prestate*) secara langsung dari negara.
3. Perolehan pajak untuk mengisi kas negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan sisanya untuk pengeluaran pembangunan dan cadangan (*saving public*).
4. Pajak juga digunakan sebagai alat regulasi (kebijakan).
5. Hasil perolehan pajak untuk dikembalikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Setyawan, 2020).

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Elfina Okto (2020:1) terdapat beberapa fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran negara lainnya.
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*) merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

2.2.3 Jenis Pajak

Pajak di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis menurut Endang Mahpudin (2020:6):

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berdasarkan kepada subjeknya, kemudian baru dicatat syarat objeknya. Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan kepada objeknya tanpa memperhatikan siapa subjeknya.

Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat.
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah, misalnya pajak provinsi atau pajak kab/kota.

1.3 Pajak Pertambahan Nilai

2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Untuk memahami pengertian pajak pertambahan nilai (ppn) perlu diketahui definisi ppn diantaranya :

1. Menurut Kautsar Riza (2017:237), ppn adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di dalam daerah pabean atau atas impor BKP.
2. Menurut Jeni Susyanti (2020:225), ppn merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi.
3. Menurut Chairul Anwar (2016:181), ppn adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.
4. Pajak pertambahan nilai menurut UU No. 18 tahun 2000 kemudian diperbaharui menjadi UU No. 42 tahun 2009 adalah pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di daerah pabean.

Berdasarkan berapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak pertambahan nilai (ppn) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

2.3.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Kautsar Riza (2017:240) karakteristik ppn diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak pertambahan nilai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung.
2. Pajak pertambahan nilai merupakan salah satu jenis pajak objektif ppn merupakan jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif yaitu berdasarkan keadaan, perubahan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak (objek pajak).
3. PPN merupakan *multi stage tax*, dikenakan pada setiap transaksi yang dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun distribusi.
4. Pajak terutang dihitung atas dasar nilai tambah, yang dilakukan dengan cara menggunakan salah satu metode perhitungan yaitu:
 - a. *Addition method*, PPN dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah dikalikan tarif yang berlaku.
 - b. *Subtraction method*, PPN dihitung dari selisih antara harga jual dengan harga beli dikalikan tarif.
 - c. *Credit method/indirect subtraction method*, PPN dihitung dari selisih antara ppn yang dibayar dengan ppn yang dipungut.Dari keempat metode tersebut, Indonesia sendiri menganut metode yang ketiga yaitu *credit method/indirect subtraction method*.
5. Mekanisme pemungutan ppn menggunakan faktur pajak, sebagai konsekuensi penggunaan kredit pajak untuk menghitung ppn yang terhutang maka setiap penyerahan BKP atau JKP yang bersangkutan diwajibkan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak sesuai UU NO. 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai di dalam pasal 13.
6. PPN adalah Pajak atas konsumsi dalam negeri, hal ini sesuai dengan "*destination principle*" yang digunakan dalam ppn yaitu ppn dikenakan ditempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi.
7. PPN di Indonesia menganut tarif tunggal (*single rate*), berdasarkan UU NO. 42 Tahun 2009 pasal 7, tarif yang digunakan di Indonesia adalah sebesar 10%.
8. Tidak menimbulkan pemajakan ganda (*double taxation*), PPN dipungut atas nilai tambah saja. Nilai tambah adalah suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya

produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji/upah yang dibayarkan, telepon, listrik, pengeluaran lainnya, laba yang diharapkan oleh pengusaha lain-lain.

2.3.3 Kelebihan dan Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai

Kelebihan Pajak Pertambahan nilai

- a. Netral dalam perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
- b. Pajak pertambahan nilai atas barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai tipe konsumsi (*consumption type VAT*) dan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*) dengan demikian, maka sangat membantu likuiditas perusahaan.
- c. Ditinjau dari sumber pendapatan negara, ppn mendapat predikat "*money maker*" karena konsumen sebagai pemikul beban pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai

- a. Biaya administrasi relatif tinggi jika dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun pihak wajib pajak.
- b. Pajak Pertambahan Nilai sangat rawan terhadap upaya penyelundupan pajak akibat mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak uang dibayar pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.
- c. Konsekuensi dari kelemahan tersebut menuntut pengawasan yang lebih cermat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya oleh administrasi pajak.

2.3.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai menurut Jeni Susyanti (2020:228) ialah:

1. Pengusaha, adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasikan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termaksud mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

2. Pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan usaha milik negara, kontraktor perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan minyak dan gas, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

2.3.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek PPN atas transaksi, meliputi:

1. Pasal 4 ayat (1) huruf a s/d huruf h UU PPN
 - a. Penyerahan BKP di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
 - b. Penyerahan JKP di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
 - c. Impor BKP.
 - d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.
 - e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
 - f. Ekspor BKP berwujud oleh PKP
 - g. Ekspor JKP oleh PKP
 - h. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP.
2. Pasal 16C UU PPN, kegiatan pembantu sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
3. Pasal 16D UU PPN, penyerahan BKP berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh PKP (termaksud persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan).
4. Pasal 5 (PMK Nomor 85/PMK.03/2012), PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh badan usaha milik negara dalam hal:
 - a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 termasuk jumlah ppn atau ppn dan PPnBM terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 - b. Pembayaran atau penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas ppn tidak

dipungut atau dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai;

- c. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
- d. Pembayaran atas rekening telepon;
- e. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
- f. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penjualan atas barang mewah.

2.3.6 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai, ditentukan berdasarkan dasar pengenaan pajak (DPP). Berikut akan dijelaskan beberapa DPP dari ppn yaitu:

1. Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
2. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk ppn yang dipungut menurut undang-undang ppn dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
3. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh pembeli jasa karena penyerahan jasa kena pajak (JKP), tidak termasuk ppn yang dipungut menurut undang-undang ppn dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
4. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk ppn yang dipungut menurut undang-undang ppn.
5. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

6. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan menteri keuangan antara lain:

- a. Pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. Pemberian cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c. Penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata atau penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- d. Persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar yang wajar;
- e. Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan atau yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar yang wajar;
- f. Kendaraan bermotor bekas adalah 10% dari harga jual;
- g. Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- h. Jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagih atau jumlah yang seharusnya ditagih;
- i. Jasa anjak piutang adalah 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa *service charge*, provisi dan diskon;
- j. Penyerahan BKP dan atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- k. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang adalah harga lelang.

2.3.7 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang diterima oleh perusahaan karena telah melakukan pembelian atau pembayaran barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan menerima faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Sedangkan pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh perusahaan karena telah melakukan penjualan

atau penerimaan uang muka dengan menerbitkan faktur pajak kepada pelanggan.

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan barang kena pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari pajak pertambahan nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dan mengurangi.

2.3.8 Tarif dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Berikut ini adalah tarif dan perhitungan pajak pertambahan nilai:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009 pasal 7, menyatakan untuk bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai terbagi 3, yaitu:

- a. Tarif pajak pertambahan nilai (ppn) adalah 10% (sepuluh persen)
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.
- c. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah.

2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times 10\%$$

Contoh perhitungan PPN:

PKP "A" menjual tunai barang kena pajak dengan harga jual sebesar Rp25.000.000,00. pajak pertambahan nilai yang terutang sebesar $\text{Rp}25.000.000,00 \times 10\% = \text{Rp}2.500.000,00$

PPN sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak "A".

2.3.9 Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur Pajak harus diisi secara lengkap jelas dan benar sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (5) Undang-undang ppn. Jika dulu PKP harus membuat faktur pajak secara tertulis (*hardcopy*), kini PKP bisa membuat faktur pajak secara elektronik melalui aplikasi e-faktur.

e-faktur adalah aplikasi faktur pajak elektronik yang dibuat oleh Direktorat Jendral

Pajak (DJP). Tujuan diberlakukannya e-faktur adalah memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Aplikasi e-faktur mulai dapat digunakan sejak 1 juli 2015. Pengembangan aplikasi e-faktur ini sudah memasuki versi 2.1 dan sudah dapat diakses publik sejak 15 Mei 2018.

2.3.10 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Akuntansi pajak pertambahan nilai merupakan akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan sesuai yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan ppn. Akuntansi ppn ini berguna bagi perusahaan agar dapat menghitung, membayar dan melaporkan ppn dan atau PPnBM. Tujuan lain dari akuntansi ppn adalah:

1. Memenuhi ketentuan administrasi perpajakan ppn.
2. Dasar untuk menghitung pajak masukan dan keluaran.
3. Dasar untuk mengetahui jumlah pajak yang harus disetor ke kas negara
4. Dasar untuk meminta restitusi
5. Alat pertahanan wajib pajak dalam menjawab pemeriksaan atau penyelidikan pajak.

Dilihat dari penganan ppn, barang yang dibeli oleh perusahaan dapat digolongkan ke dalam dua jenis barang, yaitu barang yang ppnnya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

PPN Keluaran yang tidak dapat dikreditkan

1. Pembelian barang/persediaan yang ppnnya dikreditkan PT A membeli barang material untuk persediaan dalam bulan november 2020 seharga Rp25.000.000 dengan kredit dari PT B. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Pembelian Rp 25.000.000
PPN masukan Rp 2.500.000
Utang Rp 27.500.000

2. Pembelian barang modal yang ppnnya tidak dapat dikreditkan PT X membeli mesin seharga Rp 100.000.000 dengan kredit pada bulan November 2020 dari PT B.

Mesin Rp 100.000.000
PPN Masukan Rp 10.000.000
Utang Rp 110.000.000

3. Pembelian barang/persediaan yang ppnnya tidak dapat dikreditkan PT X membeli tunai alat tulis seharga Rp5.000.000 ditambah ppn

10% karena alat tulis ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses produksi.

Alat tulis Rp 5.000.000

PPN Rp 500.000

Kas Rp 5.500.000

4. Pembelian barang/modal yang ppnnya tidak dapat dikreditkan PT X membeli kendaraan untuk keperluan kantor administrasi seharga Rp 20.000.000 tunai.

Kendaraan Rp 20.000.000

PPN Rp 2.000.000

Kas Rp 22.000.000

PPN Keluaran yang dapat dikreditkan

1. PT Bintang menjual barang secara kredit kepada PT Bulan sebesar Rp 6.600.000 (sudah termasuk PPN 10%) pada tanggal 12 Februari 2018. PT Bintang telah dikukuhkan sebagai PKP pada awal tahun 2016. Ayat jurnalnya sebagai berikut :

Piutang usaha Rp 6.600.000

PPN keluaran Rp 600.000

Penjualan Rp 6.000.000

2. Pada tanggal 15 Februari 2018, PT Bulan mengembalikan barang yang telah dibelinya pada tanggal 12 Februari 2018 dari PT Bintang senilai Rp 3.000.000. jurnalnya adalah

Retur penjualan Rp 3.000.000

PPN keluaran Rp 300.000

Piutang usaha Rp 3.300.000

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

CV Marine Perkasa sendiri mulai beroperasi 10 Desember 2013. Ada 3 macam tipe kerjasama yang ditawarkan oleh Alfamart yaitu: skema gerai baru, skema gerai baru-konversi dan skema gerai *take over*. Tipe kerjasama yang digunakan untuk CV Marine Perkasa adalah skema gerai baru konversi, dimana franchise (CV Marine Perkasa) mengajukan usulan lokasi yang masih berupa toko kelontong atau minimarket untuk dikembangkan menjadi gerai Alfamart.

3.1Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek PPN adalah CV Marine Perkasa yang sudah dilaporkan sebagai pengusaha kena pajak (pkp) di kantor pelayanan pajak terdekat, sedangkan objek ppn CV Marine Perkasa merupakan penyerahan barang kena pajak (bkp) yang dikenai pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013.

1. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang diterima oleh CV Marine Perkasa karena telah melakukan pembelian atau pembayaran atas barang kena pajak (bkp).
2. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh CV Marine Perkasa karena telah melakukan penjualan atau penerimaan uang.

1.2 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak (dpp) yang digunakan oleh CV Marine Perkasa dalam melakukan perhitungan pajak terhutang terhadap pajak pertambahan nilai adalah dengan menggunakan harga jual.

Harga jual yang diterapkan adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya diantaranya pembelian barang dagang untuk persediaan minimarket, ada retur pembelian dan juga penjualan barang dagang dari persediaan, seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak (bkp)

3.2.1 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif pajak pertambahan nilai yang dikenakan oleh CV Marine Perkasa adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak untuk semua jenis barang kena pajak (bkp).

3.2.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Tabel 3.1 Pajak Masukan CV Marine Perkasa

PKP	KET.	NPWP	Kode Seri Faktur	Tgl	DPP (Rp)	PPN (Rp) (10%)
CV Marine Perkasa	Usaha	032944167125000	010.002-21.39319735	31/03/2021	328.918.800	32.891.880
CV Marine Perkasa	Admin Fee	032944167125000	010.002-21.39322615	31/03/2021	750.000	75.000
CV Marine Perkasa	Kotribusi	032944167125000	010.002-21.39322577	31/03/2021	5.751.940	575.194
CV Marine Perkasa	Aktiva Suplier	032944167125000	010.002-21.40851162	31/03/2021	410.000	41.000
CV Marine Perkasa	Aktiva Suplier	032944167125000	010.002-21.40851163	31/03/2021	533.000	53.300
CV Marine Perkasa	Manajemen Fee	032944167125000	010.002-21.39313944	17/03/2021	5.209.850	520.985
CV Marine Perkasa	Retur Pembelian	032944167125000	010.002-21.39319735	31/03/2021	(5.578.390)	(557.839)
Total Pembelian				31/03/2021	335.995.210	33.559.521

Sumber: CV Marine Perkasa

Dari data di atas maka CV Marine Perkasa mempunyai total pembelian barang selama bulan Maret adalah senilai Rp335.995.210,-

DPP : Rp 335.995.210 x 10%

PPN Masukan : Rp 33.599.521,-

1. Pajak Keluaran

Pajak keluaran dapat dikenakan saat perusahaan melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, atas penjualan tersebut perusahaan melakukan pemungutan pajak keluaran sebesar 10% dari harga jual barang tersebut.

Tabel 3.2 Pajak Keluaran CV Marine Perkasa

PKP	KET.	NPWP	Kode Seri Faktur	Tgl	DPP(Rp)	PPN(Rp)
CV Marine Perkasa	Penjualan	032944167125000	-	31/03/2021	317.295.850	31.729.585
CV Marine Perkasa	Etrans	032944167125000	010.004.21.38352664	31/03/2021	3.309.210	330.921
CV Marine Perkasa	Floor Display	032944167125000	010.004.21.38352663	31/03/2021	4.500.000	450.000
Total Penjualan				31/03/2021	325.105.060	32.510.506

Sumber: CV Marine Perkasa

Dari data di atas maka CV Marine Perkasa mempunyai total penjualan barang selama bulan Maret 2021 adalah senilai Rp 325.105.060

DPP : Rp 325.105.060 x 10%

PPN Keluaran : Rp 32.510.506

3.2.3 Pengkreditan pajak dan pelaporan spt masa ppn

CV Marine Perkasa telah mendaftarkan sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga ppn masukan di CV Marine Perkasa dapat dikreditkan. Jika perusahaan tidak melapor, maka ppn masukan tersebut tidak dapat dikreditkan dan biaya atas pajak pertambahan nilai tersebut dapat dikurangi sebagai biaya dalam rangka perhitungan Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan pegawai bagian pajak di CV Marine Perkasa, bahwa semua ppn yang ada di perusahaan dapat dikreditkan. Sehubungan dengan usaha yang dimilikinya maka setiap bulannya perusahaan melaporkan ppn yang disetor dan yang telah dipungut dari konsumen.

3.2.4 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Prosedur pembukuan yang dilakukan CV Marine Perkasa berkaitan dengan akuntansi pajak pertambahan nilai (ppn) adalah pembelian barang dan penjualan barang, bagian keuangan wajib mencatat dan membukukannya.

Perusahaan telah melakukan kegiatan pencatatan setiap pembelian ataupun penjualan barang kena pajak yang berhubungan dengan pembayaran maupun pemungutan pajak pertambahan nilai. Di setiap pembelian barang maka akan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Masalah yang timbul dalam pencatatan masukan dan keluaran adalah perbedaan saat penyerahan barang kena pajak dan saat pembuatan faktur pajak.

Berdasarkan transaksi sebelumnya, ayat jurnal yang dibuat untuk bulan Maret:

Pada saat penerimaan barang (pembelian kredit):
 Pembelian Rp 341.573.600
 PPN masukan
 belum difakturkan Rp 34.157.360
 Utang Rp 375.730.960

Pada saat terdapat retur pembelian :

Utang Rp 6.136.229

Retur pembelian Rp 5.578.390

 PPN masukan belum

 difakturkan Rp 557.839

Jumlah yang dimasukkan dalam faktur pajak adalah

Harga beli Rp 335.995.210

PPN 10% Rp 33.599.521

Pada saat dibuat faktur pajak :

PPN masukan belum difakturkan Rp 33.599.521

PPN masukan Rp 33.599.521

Pada saat penjualan barang (secara tunai)

Kas Rp 357.615.566

Penjualan barang Rp 325.105.060

 PPN keluaran

 belum difakturkan Rp 32.510.506

Jumlah yang dimasukkan ke faktur pajak

Harga jual Rp 325.105.060

PPN 10% Rp 32.510.506

Pada saat dibuat faktur pajak:

PPN keluaran belum

 difakturkan Rp 32.510.506

PPN keluaran Rp 32.510.506

Pada saat pengkreditan KB/LB :

Pajak masukan = Rp 33.599.521

Pajak keluaran = Rp 32.510.506

Lebih bayar = Rp 1.089.015

Jurnal ppn lebih bayar

Pajak keluaran Rp 32.510.506

PPN lebih bayar Rp 1.089.015

Pajak masukan Rp 33.599.521

Seluruh pajak keluaran dan pajak masukan CV Marine Perkasa selama bulan Maret diperhitungkan dalam SPT masa ppn. Dan total pajak masukan lebih besar dari total pajak keluaran maka terdapat ppn lebih bayar dan masih harus dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Perhitungan pajak pertambahan nilai CV Marine Perkasa pada bulan April terdapat status ppn kurang bayar sebesar Rp 5.178.684.

Jurnal ppn kurang bayar

Pajak keluaran Rp 34.825.060

Pajak masukan Rp 29.646.374

PPN lebih bayar Rp 1.089.015

PPN kurang bayar Rp 4.089.671

Jurnal saat pembayaran ppn kurang bayar

PPN kurang bayar Rp 4.089.671

Kas Rp 4.089.671

3.2 Pembahasan

3.2.1 Dasar pengenaan pajak

Berdasarkan data yang Penulis peroleh dari Perusahaan serta tinjauan pustaka yang sudah Penulis paparkan dalam bab 2, dasar pengenaan pajak yang dijadikan dasar dalam perhitungan ppn terhadap barang kena pajak (bcp) telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Tabel 3.2 Realisasi Dasar Pengenaan Pajak CV Marine Perkasa Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009

CV Marine Perkasa	UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 17&18
Dasar pengenaan pajak adalah harga Jual, yaitu nilai berupa uangatau biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BarangKenaPajak.	(17) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. (18) Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yangdiminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Sumber: CV Marine Perkasa

3.2.2 Tarif dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Tarif pajak pertambahan nilai pada CV Marine Perkasa telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Tabel 3.3 Realisasi Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009

CV Marine Perkasa	UU No. 42 Tahun 2009 pasal 7 ayat 1
Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%.	Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%..

Sumber: CV Marine Perkasa

Perhitungan pajak pertambahan nilai (ppn) pada CV Marine Perkasa telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Tabel 3.4 Realisasi Perhitungan Pajak Pertambahan N Bilai Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009han Nilai

CV Marine Perkasa	UU No. 42 Tahun 2009 pasal 8A ayat 1
PPN = Dasar Pengenaan Pajak X Tarif Pajak 10%	(1) Pajak Pertambahan Nilai Yang Terutang Dihitung Dengan Cara Mengalikan Tarif Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7 Dengan Dasar Pengenaan Pajak Yang Meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, Atau Nilai Lain.

Sumber: CV Marine Perkasa

3.2.3 Pengkreditan Pajak dan Pelaporan Spt Masa Ppn

Langkah yang telah diambil oleh CV Marine perkasa sudah benar dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Tabel 3.5 Realisasi Pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009

CV Marine Perkasa	UU No. 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat 2,3&4
Semua ppn masukan yang telah perusahaan setor ke kas negara dalam suatu masa merupakan ppn masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran.	(2) Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. (3) Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. (4) Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Sumber: CV Marine Perkasa

Pelaporan SPT CV Marine Perkasa pada bulan Maret terjadi sebelum akhir bulan berikutnya dan telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Tabel 3.6 Realisasi Pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009

CV Marine Perkasa	UU No. 42 Tahun 2009 pasal 15A ayat 2
Pada tanggal 7 April 2021, sebelum akhir bulan berikutnya.	(2) Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Sumber: CV Marine Perkasa

3.2.4 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Dari hasil pembahasan di atas, maka pemberlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV Marine Perkasa sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Tabel 3.7 Realisasi Pemberlakuan Akuntansi PPN Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009

CV Marine Perkasa	UU No. 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat 2b, 5 dan 6
Prinsip akuntansi yang digunakan adalah prinsip aktual, dimana akuntansi berprinsip bahwa saat penyerahan barang tersebut merupakan saat terutangnya pajak pertambahan nilai walaupun belum secara nyata terjadi, sehingga mengakibatkan terjadinya pencatatan dua kali di dalam akuntansi. Sedangkan menurut pajak, pencatatan hanya	(2b)Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak (5) Apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang

<p>dilakukan satu kali yaitu pada saat diterbitkannya faktur pajak karena tanggal yang dicantumkan pada faktur pajak tersebut menentukan masa pajaknya. Dalam penyajian ppn, perusahaan menyajikan dengan metode gabungan, yaitu pada saat ppn masukan dan ppn keluaran dibukukan secara terpisah dan pada akhir periode dibukukan pada satu perkiraan yaitu ppn.</p>	<p>berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. (6) Apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan peraturan menteri keuangan.</p>
---	---

Sumber: CV Marine Perkasa

4. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka Penulis memberikan simpulan bahwa Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Marine Perkasa Sudah Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Arwani, S. (2020). *Pengantar Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dr. Endang Mahpudin, S. d. (2020). *Perpajakan: Pajak Terapan Brevet A & B*. Yogyakarta: CV. Absolute Media.
- Drs. Chairul Anwar Pohan, M. M. (2016). *Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Duta, f. z. (2016). *Akuntansi Pengantar I*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press.
- Jeni Susyanti, S. M. (2020). *Perpajakan . Jawa Timur: Empatdua Media*.
- Kautsar Riza Salman, S. M. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta Barat: Indeks Jakarta.
- Sartono, S. A. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Tangerang : PT. Human Persona Indonesia .
- Setyawan, S. (2020). *Perpajakan (pengantar, KUP,,pajak Penghasilan, PPN & PPnBM, pajak bea materai, dan pajak retribusi daerah)*. Malang: UMMPress.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.